

BUPATI BUTUR BUKA SOSIALISASI PROGRAM BEASISWA INDONESIA EMAS DI HOTEL CLARO KENDARI



Sumber gambar:

<https://sekilassultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240809-WA0062.jpg>

Bupati Buton Utara Dr. H. Muhammad Ridwan Zakariah, M.Si., selaku Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka Sosialisasi Program Beasiswa Indonesia Emas Daerah (BIE-D) Provinsi Sultra.

Kegiatan sosialisasi BIE-D Sultra diselenggarakan bekekerja sama antara APKASI, Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), berlangsung di Hotel Claro Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jumat, 9 Agustus 2024.

Turut hadir, Dewan Pembina Apkasi Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M., Sekda Provinsi Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Wakil Rektor I UHO Dr. La Hamimu, S.Si., M.T., Staf Ahli Apkasi Bidang Pendidikan; Dr. Himmatul Hasanah, M.P.

Selanjutnya, diikuti para Sekretaris Daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tenggara; Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Se-Sultra, serta Tim YPAN selaku mitra utama Apkasi bidang pendidikan.

Dalam sambutannya, Kordinator Wilayah APKASI Sultra, H. Muhammad Ridwan Zakariah sangat bersyukur dan berterimakasih atas kehadiran pemerintah kabupaten Se-Sultra, sebab, hal tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan pembentukan SDM berkualitas.

“Sebagaimana diketahui bahwa negara kita masih terdapat permasalahan krusial terkait kesenjangan bidang pendidikan, baik karena faktor sosial, ekonomi, maupun geografi yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia daerah”. Ungkapnya.

Ia juga, menyebutkan faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut, diantaranya kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi yang belum sepenuhnya merata. adapun proses pendidikan ini merupakan manifestasi utama pembangunan dalam membekali keterampilan dasar SDM daerah untuk berkembang dan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

“Pada kesempatan ini, saya selaku Koordinator Apkasi Wilayah Sulawesi Tenggara, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya program-program APKASI, khususnya bidang pendidikan yang telah berjalan dengan baik. Mulai dari perjuangan APKASI tentang revisi UU sisdiknas, problem kekurangan guru yang sangat massif di daerah yang akhirnya ditemukan solusi dengan regulasi terkait P3K hingga program- program peningkatan mutu guru baik dibidang matematika maupun berbahasa Inggris”. Beber Ridwan Zakariah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Butur Ridwan Zakariah diberi amanat oleh APKASI untuk menyampaikan salah satu program strategis bidang pendidikan, yakni Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah (BIE- D) yang telah berkolaborasi dengan 21 PTN dan Program Beasiswa Luar Negeri bekerja sama dengan Pemerintah China, Mesir, dan Turki.

Menurutnya, program BIE-D telah hadir dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 sejumlah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi telah turut terlibat pada Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah.

Sejauh ini ada 21 PTN yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi daerah untuk mengalokasikan kuota masuk bagi putra putri terbaik daerah agar dapat menempuh pendidikan tinggi dalam negeri dan kuota beasiswa luar negeri ke China serta ke Mesir sesuai kebutuhan SDM di daerah.

Tentunya, peluang ini perlu dimaksimalkan melalui bantuan beasiswa daerah pada sumber anggaran APBD tahun 2025 dan anggaran perubahan tahun 2025 dengan mengacu pada kemampuan daerah masing-masing.

Program BIE-D baik dalam negeri maupun luar negeri ini diharapkan menjadi agenda jangka panjang menuju Indonesia Emas Tahun 2045 untuk mempersiapkan siswa siswi terdidik sebagai agent of change dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada Indeks Pembangunan Manusia di Daerah.

“marilah bersama kita bersinergi dalam mendukung program-program positif yang dapat memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan daerah”. Tutup Ridwan Zakariah.

Untuk diketahui, dalam pembukaan sosialisasi juga dilakukan penandatanganan berita acara Sosialisasi program BIE-D sebagai kesepakatan bersama untuk mendukung terciptanya SDM unggul daerah melalui program BIE-D, serta penandatanganan MOU antara ABKASI dengan Universitas Halu Oleo, dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata antara Bupati Butur dengan Dewan Pembina APKASI.

Sumber Berita: belum editttt

1. <https://sekilassultra.com/2024/08/bupati-butur-buka-sosialisasi-program-beasiswa-indonesia-emas-di-hotel-claro-kendari/>, “Bupati Butur Buka Sosialisasi Program Beasiswa Indonesia Emas Di Hotel Claro Kendari”, tanggal 9 Agustus 2024
2. <https://butonutarakab.go.id/bupati-butur-buka-sosialisasi-program-beasiswa-indonesia-emas-daerah-provinsi-sultra/>, “Bupati Butur Buka Sosialisasi Program Beasiswa Indonesia Emas Daerah Provinsi Sultra”, tanggal 9 Agustus 2024.

Catatan:

Beasiswa Indonesia Emas Daerah (BIE-D) adalah program beasiswa yang merupakan hasil kerja sama antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan pemerataan kualitas Pendidikan. Program ini dirancang untuk mendukung pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, serta berbagai pelatihan dan workshop.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:
 - a. Pasal 27 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.”
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.”

b. Pasal 28 pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

c. Pasal 44 pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.”
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.”
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. Pemerintah; c. pemerintah daerah; d. orang tua/wali peserta didik; e. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya; f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau g. sumber lainnya yang sah.

d. Pasal 81 pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.”

e. Pasal 83 pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah untuk satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.